



Pasal 7

- (1) Dalam hal yang lowong adalah Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota, maka penetapan jabatan antar waktu definitif terhadapnya harus diusulkan dan diputuskan melalui keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota, menunjuk Pelaksana Tugas Ketua yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.
- (3) Pelaksana tugas Ketua Wajib melaksanakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas, khusus untuk memilih Jabatan Lowong Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak wajib dilaksanakan apabila masa perodesasi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota tinggal 1 (satu) tahun masa kerja sejak penetapan sebagai pelaksana tugas Ketua.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2013.

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

RHOMA IRAMA



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERATURAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA

WASKITO